

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pondasi utama dalam mendukung Pembangunan Nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak digunakan sebagai penunjang pembiayaan pembangunan nasional agar terwujud kepentingan bersama yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai kemandirian suatu bangsa dan negara (Lado & Budiantara, 2018) Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari seluruh warga negara dan badan usaha. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan suatu partisipasi yang harus dibayar individu maupun badan kepada pemerintah tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak menjadi tumpuan penerimaan APBN Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, pajak menyumbang sekitar 1.924 triliun (78,99%) terhadap penerimaan negara.

Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebesar 83,2% dengan 15,8 juta wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT. Angka tersebut turun dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 84,07%, meskipun proporsi wajib pajak yang telah menyampaikan SPT meningkat, namun masih banyak wajib pajak yang juga belum menyampaikan (Dihni Azkiya, 2022). Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga tergambar di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia. Salah satunya di wilayah Kota Semarang. Tabel 1.1 memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak di wilayah Kota Semarang.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Tahun 2018-2022

| <b>Tahun</b> | <b>WP OP Terdaftar</b> | <b>Realisasi SPT OP</b> | <b>Tingkat Kepatuhan</b> |
|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2018         | 285.646                | 130.257                 | 45,60%                   |
| 2019         | 302.219                | 138.239                 | 45,74%                   |
| 2020         | 337.087                | 140.416                 | 41,65%                   |
| 2021         | 527.857                | 170.799                 | 32,35%                   |
| 2022         | 539.274                | 158.335                 | 29,36%                   |

*Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jateng 1 Tahun (2022)*

Tabel 1.1 menunjukkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semarang pada periode 2018 hingga periode 2022. Pada periode 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah sejumlah 285.646 dengan tingkat kepatuhan sebesar 45,60%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 302.219 dengan tingkat persentase kepatuhan sebesar 45,74%. Akan tetapi memasuki tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan mencapai 41,65% dan terus menurun menjadi 32,35% di tahun 2021 dan 29,36% di tahun 2022. Menurut tabel tersebut bisa dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Semaang masih belum stabil sebab mengalami naik turun. Oleh sebab itu, penting adanya upaya yang harus dilakukan supaya selalu memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Pemungutan pajak yang dilakukan tidak hanya pada satu jenis pajak seperti pph, namun dibedakan menjadi beberapa karena melihat cakupan wilayah, pemanfaatan pajaknya serta keadaan yang mengharuskan adanya pemungutan pajak. jenis pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Menurut pemungutnya pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu Pajak Pusat

dan Pajak Daerah. Pajak pusat disebut juga pajak Negara karena dikelola dan adapula yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak), yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN). seperti PPh, PPN/PPn.BM, PBB, Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah Tingkat I, maupun pemerintah daerah Tingkat II. Hasil dari pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Yang termasuk pada pajak daerah, seperti Pajak Pembangunan I, Pajak Reklame, Pajak Bangsa Asing (PBA), Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Langsung Pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Seperti PPh dan PBB. Sedangkan Pajak Tidak Langsung Pajak yang dipungut atau dilakukan jika ada peristiwa, keadaan tertentu yang mengharuskan terjadinya pemungutan pajak, dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain. Seperti PPN, PPn.BM, dan Bea Materai.

Berdasarkan pengenaan pajaknya, dibedakan menjadi 2 yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif Pajak Subjektif Pajak yang memperhatikan pada sisi subjek yang dikenakan pajak, di mana besarnya pajak yang harus dibayarkan melihat kepada keadaan pribadi wajib pajak. hal ini, dilihat dari sisi keadaan materiilnya, seperti melihat keadaan status kawin, tidak kawin, dan memiliki banyak tanggungan atau tidak. Keadaan tersebut, menjadikan suatu beban yang harus dipikul, dan akan menjadi pengurang beban pajak bagi wajib pajak.

contohnya, pajak penghasilan.

Pajak Objektif Pajak yang dilihat dari sisi objek pajak sebagai sasaran pemungutan pajak, dimana besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objeknya, tanpa melihat keadaan wajib pajak sebagai pembayar pajak. pemungutan pajak ini, melihat pada keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Seperti, bea masuk, cukai, PPN, dan bea materai.

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu Official Assesment System dan Self Assessment System. Indonesia menganut sistem self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab dan wewenang bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang wajib dibayar . Dalam upaya self assessment system, jumlah pajak yang terutang ditentukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku sistem ini sangat bergantung pada kesadaran dan keinginan wajib pajak. Pajak Pasal 21, 23, 24, 25, dan 26 adalah jenis-jenis pajak yang terkait dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Indonesia.

Pasal 21 Pajak ini merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Pajak ini umumnya dikenakan pada penghasilan berupa gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan tetap. Pajak Pasal 23: Pajak ini dikenakan atas penghasilan dari bunga, royalti, sewa, hadiah, dan sebagainya yang diterima oleh WP OP. Biasanya, pajak ini dipotong oleh pihak

yang membayar penghasilan tersebut sebelum diterimanya oleh WP OP. Pajak Pasal 24: Merupakan pajak final yang dikenakan langsung pada penghasilan tertentu, misalnya dividen yang diterima oleh WP OP. Artinya, tidak ada kewajiban lagi untuk melaporkan penghasilan ini dalam SPT tahunan karena pajak sudah dipotong final oleh pihak yang membayar. Pajak Pasal 25: Pajak ini adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh WP OP yang bersifat pasif, seperti sewa tanah dan/atau bangunan, royalti, bunga deposito, atau penghasilan lainnya yang tidak berasal dari pekerjaan. Pajak Pasal 26: Merupakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh pihak lain yang membayar atau memberikan penghasilan kepada WP OP yang bersangkutan. Pajak ini umumnya dikenakan atas penghasilan dari dividen, bunga, royalti, dan sewa yang diterima oleh WP OP.

Kenyataannya, tingkat keinginan orang untuk membayar pajak masih tergolong rendah, seperti yang ditunjukkan oleh data terbaru yang menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih di bawah negara-negara di wilayah tersebut. Menurut OECD, LAC, (2023), Indonesia menempati urutan kelima dengan tingkat rasio pajak terendah di Asia Pasifik pada tahun 2021. Rata-rata rasio pajak Asia Pasifik adalah 19,1%.

Tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia pada tahun 2022 sebesar 83,2% dengan 15,8 juta wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada medio Januari 2023. Ini lebih rendah dari realisasi tahun 2021 sebesar 84,07%, meskipun proporsi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus meningkat. Jumlah

wajib pajak yang telah menyampaikan SPT telah meningkat, tetapi masih ada banyak wajib pajak yang belum melaporkan (Dihni Azkiya, 2022). Beberapa kota dan kabupaten di Indonesia juga menunjukkan tingkat kepatuhan pajak orang pribadi yang rendah. Langkah-langkah seperti penyuluhan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian insentif kepada wajib pajak yang patuh menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Selain itu, pengelolaan yang efisien dari dana pajak juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak digunakan dengan bijaksana dan transparan, dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pengeluaran pemerintah dan mencegah potensi korupsi. Reformasi dan perbaikan terus-menerus terhadap sistem perpajakan juga diperlukan untuk menjawab dinamika ekonomi dan perkembangan global, termasuk penyederhanaan peraturan perpajakan, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, dan penyesuaian kebijakan perpajakan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Dengan demikian, melalui upaya-upaya ini, pajak bukan hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Literasi dalam bahasa latin disebut sebagai *Literatus* yang artinya adalah orang yang belajar. Menurut UNESCO menjelaskan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks dimana keterampilan yang dimaksud diperoleh, dari siapa keterampilan tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperolehnya. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan

berbahasa. Sementara ada pengertian lain literasi yang berarti pengetahuan maupun kemampuan seseorang dalam menulis, membaca dan mengolah informasi. Jadi literasi bisa didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau pengetahuan seseorang dan bagaimana orang itu menggunakan kemampuan dan pengetahuan tersebut. Jika kita berbicara tentang literasi maka tidak lengkap jika tanpa membicarakan pengetahuan yang disini kita fokuskan langsung pada pengetahuan perpajakan. Menurut (Salsabila & Furqon, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah seseorang yang mengetahui peraturan perpajakan bersama tentang manfaat dari perpajakan. Peraturan perpajakan disini meliputi fungsi pajak, manfaat pajak, tariff pajak, cara membayar pajak, dan cara mendaftar menjadi wajib pajak baru. Apabila kita gabungkan kedua definisi diatas menjadi literasi pajak, maka dapat diartikan bahwa literasi perpajakan adalah suatu kemampuan seseorang dalam memahami dan membaca informasi tentang pajak serta dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya mengenai informasi tersebut dalam suatu keputusan. Informasi atau pengetahuan disini berupa fungsi pajak, manfaat pajak, tariff pajak, cara membayar, dan cara mendaftar menjadi wajib pajak baru. Dalam arti lain literasi pajak disini adalah segala sesuatu tentang pengetahuan perpajakan dan cara menindaklanjuti pengetahuan tersebut.

Tingkat pendidikan dapat memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman individu tentang sistem perpajakan dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang lebih tinggi seringkali terkait dengan tingkat kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih

tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut (Meidiyustiani et al., 2022) pendidikan baik formal maupun informal berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, karena apabila semakin banyak pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ma'rufah & Sari, 2023). Jika wajib pajak yang berpendidikan cenderung lebih patuh dalam membayar kepatuhan wajib pajaknya. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi tentu paham dan sadar bahwa salah satu kewajiban seorang warga negara adalah membayar pajak (Susanti et al., 2020) sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kesadaran diri untuk membayar wajib pajaknya. Sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang, kesadaran membayar wajib pajak tersebut juga akan rendah.

Definisi penghasilan menurut undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010) dalam Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier



berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Erlina et al., 2018). Adapun Indikator tingkat pendapatan menurut (Bramastuti 2009, 48) dalam (Fatkhan & Anwar, 2022): 1) Penghasilan yang diterima perbulan, 2) Pekerjaan 3) Anggaran biaya sekolah 4) Beban keluarga yang ditanggung. Dari definisi atas dapat disimpulkan, bahwa tingkat pendapatan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang mana, besarnya memiliki tingkatan tertentu yang diperoleh dari adanya suatu pekerjaan dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak terkait

Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini akan membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pajak, dan memastikan penggunaan dana pajak untuk pembangunan yang berkelanjutan. (Susilawati et al., 2021)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Literasi Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah pendidikan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dan dalam sejauh apa dampaknya?
3. Apakah tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Membuktikan secara empiris pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menguji secara empiris pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya yang membahas pada bidang dan objek yang sama sehingga dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dan mendukung referensi tambahan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca yang berkaitan dengan Literasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jateng, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan maupun gagasan kepada petugas pajak dengan menghasilkan wawasan, sehingga dapat melakukan inovasi guna mengoptimalkan pelayanan wajib pajak.

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah yang inovatif pada bidang perpajakan dan meningkatkan keterampilan di bidang perpajakan sesuai dengan pemberlakuan undang-undang perpajakan yang terbaru.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penelitian ini memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek kebijakan. Pertama, hasil analisis mengenai keterkaitan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak dapat memberikan wawasan penting bagi perumusan kebijakan pendidikan pajak yang lebih efektif, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kedua, evaluasi dampak pendapatan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak mendukung perumusan kebijakan pajak yang lebih adil dan dapat diterima oleh masyarakat, memberikan pandangan tentang batas toleransi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Selanjutnya, pemahaman peran kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak membuka peluang untuk merancang kampanye informasi dan pendidikan pajak yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi pajak dalam pembangunan dan layanan publik.

Di samping itu, penyelidikan mengenai pengaruh literasi pajak masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak memberikan masukan berharga untuk perbaikan sistem pendidikan pajak, yang dapat memperkuat pemahaman masyarakat dan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Terakhir, identifikasi interaksi antara faktor-faktor penelitian memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembuat kebijakan, memungkinkan penyusunan kebijakan yang holistik dan mempertimbangkan peran berbagai faktor dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang nyata dalam memberikan informasi untuk perbaikan kebijakan dan tindakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjaga keberlanjutan sistem perpajakan.

### 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dibuat untuk menjelaskan penelitian secara garis besar pada tiap bab tugas akhir/skripsi.

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, metode penelitian, variable-variabel, populasi dan sampel, data dan sumber data, dan alat analisis data.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menunjukkan hasil dari analisis data dan menunjukkan hasil pengujian hipotesis-hipotesis menggunakan data yang diolah sesuai dengan metode yang sudah ditetapkan. Dalam bab ini data atau informasi yang telah diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teoritik yang terdapat di dalam bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik.

### BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti dan saran-saran.